

## ABSTRAK

Pelaku tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang berakal saja tak jarang orang dalam gangguan jiwa melakukan tindak pidana namun tetap di proses secara hukum, oleh karena itu pertanyaan kepada skripsi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana penganiayaan orang dalam gangguan jiwa di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin pada Polrestabes Palembang? dan bagaimana bagaimana pertanggung jawaban pidana penganiayaan orang dalam gangguan jiwa di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin pada Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Hasil dalam penelitian ini yaitu peneliti menemukan ada kriteria orang dalam gangguan jiwa yang dapat dipidana melalui uji cek medis rumah sakit jiwa seperti pada kasus pemilik panti asuhan yang mengalami gangguan jiwa ini tidak masuk perlindungan hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 kuhp dan dijatuhkan hukuman yang terdapat pada UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas uu No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam menggunakan pendekatan yaitu hukuman *qisash* atau *diyat*. kondisi gila datang kemudian yang sebagaimana pada kasus penganiayaan anak di panti asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang. di dalam hukum islam tidak mengenal penghapusan hukuman di dalam kasus tersebut pelaku penganiayaan sesuai dengan syariat yang ada di dalam agama islam memenuhi syarat berlakunya *jarimah qisash*.

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban, pidana penganiayaan, orang dalam gangguan jiwa , Hukum Pidana Islam.